

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.06-03.1
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI
Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai.....	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	3
4. Definisi Istilah.....	4
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	5
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	7
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	8
8. Dokumen Terkait	10
9. Referensi	10

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai


1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar sarana dan prasarana (sarpras) pembelajaran ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah standar sarpras pembelajaran yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 33 sampai dengan Pasal 39**. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut maka UNR menetapkan Standar sarpras pembelajaran.

Standar sarpras pembelajaran merupakan **kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)**. Penetapan standar sarpras pembelajaran ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian pembelajaran dan peningkatan suasana akademik di lingkungan UNR. Pengelolaan sarpras pembelajaran dapat mencakup perencanaan,

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan yang sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi. Sementara itu kecukupan dan aksesibilitas sarpras pembelajaran dapat terlihat dari ketersediaan, kepemilikan, kemutakhiran, kesiapgunaan sarpras untuk pembelajaran maupun kegiatan penelitian dan PkM, termasuk peruntukannya bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

Standar sarpras pembelajaran ini disusun agar seluruh sivitas akademika di UNR dapat mempunyai pemahaman yang sama tentang standar sarpras pembelajaran yang ada di UNR. Selain itu bagi para pengambil kebijakan standar sarpras pembelajaran ini juga **sebagai pedoman dalam menyediakan sarpras, memberi pelayanan penggunaan, serta pemeliharaan sarpras guna mendukung kegiatan dan peningkatan mutu akademik di lingkungan UNR.**

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran


Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan standar :**
 - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi Informasi (BAAMTI), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan standar :** Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan standar :** Wakil Rektor I, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar :** Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar :** Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

4. Definisi Istilah

1. **Standar sarpras pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
2. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan atau pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CPL yang ada di tingkat universitas berlaku umum untuk seluruh mahasiswa UNR dan CPL yang ada di tingkat prodi berlaku khusus untuk seluruh mahasiswa prodi yang bersangkutan.
3. **Sarana** adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sarana pebelajaran antara lain:
 - a) perabot;
 - b) peralatan pendidikan;
 - c) media pendidikan;
 - d) buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e) sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f) instrumentasi eksperimen;
 - g) sarana olahraga;
 - h) sarana berkesenian;
 - i) sarana fasilitas umum;
 - j) bahan habis pakai; dan
 - k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
4. **Prasarana** adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pembelajaran di perguruan tinggi. Yang termasuk prasarana antara lain:
 - a) lahan;
 - b) ruang kelas;
 - c) perpustakaan;

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e) tempat berolahraga;
- f) ruang untuk berkesenian;
- g) ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h) ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i) i. ruang dosen;
- j) ruang tata usaha; dan
- k) fasilitas umum. (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara; dan data)

5. *Team Ad Hoc* adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Kabiro BAAMTI dalam merumuskan standar.

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Rektor menetapkan **Standar Sarpras Pembelajaran** yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan standar sarpras pembelajaran di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. WR II UNR harus memenuhi **jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana** yang ada di UNR yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Standar sarana di UNR minimal terdiri atas: a) perabot; b) peralatan pendidikan; c) media pendidikan; d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; dan k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
3. WR II UNR harus menjamin **ketersediaan prasarana pembelajaran** di UNR untuk memenuhi CPL yang minimal terdiri dari: a) lahan; b) ruang kelas; c) perpustakaan; d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e) tempat berolahraga; f) ruang untuk

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

berkesenian; g) ruang unit kegiatan mahasiswa; h) ruang pimpinan perguruan tinggi; i) ruang dosen; j) ruang tata usaha; dan k) fasilitas umum. (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara; dan data)

4. UNR mempunyai **lahan yang dimiliki sendiri** oleh penyelenggara UNR dan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
5. Seluruh bangunan di UNR **memiliki standar kualitas minimal kelas A** atau setara dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan, sesuai dengan Permen PU.
6. Seluruh bangunan di UNR telah **memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan**, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan, sesuai dengan Permen PU.
7. UNR menyediakan sarpras yang dapat diakses oleh mahasiswa yang **berkebutuhan khusus** antara lain:
 - a. pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
8. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar sarpras pembelajaran** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar sarpras pembelajaran dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar sarpras pembelajaran, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.
2. **WR II UNR**
 - a. memenuhi **jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana** yang ada di UNR yang ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
 - b. menjamin **ketersediaan prasarana pembelajaran** di UNR untuk memenuhi CPL
 - c. menjamin kepemilikan dari **lahan di mana bangunan UNR berdiri adalah milik sendiri** dan memastikan selalu berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
 - d. menjamin bahwa seluruh bangunan di UNR **memiliki standar kualitas minimal kelas A** atau setara.
 - e. menjamin bahwa seluruh bangunan di UNR telah **memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan**, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan, sesuai dengan Permen PU.
 - f. terus berupaya dan menjamin bahwa proses penyediaan sarpras yang dapat diakses oleh mahasiswa yang **berkebutuhan khusus** terus berlangsung paling lambat tahun 2025.
3. **Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar sarpras pembelajaran serta dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar sarpras pembelajaran UNR.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. **Tersedia dokumen Standar Sarpras Pembelajaran** di tingkat universitas dan tingkat program studi untuk memenuhi CPL.
2. **Tersedia dokumen/pedoman sarpras yang menunjukkan jumlah, jenis, spesifikasi, dan segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan sarana** yang ada di lingkungan UNR dan jumlah sarana yang dimiliki UNR tersebut telah melampaui standar minimal sarana pembelajaran yang disyaratkan.
3. **Tersedia sertifikat tanah** yang menunjukkan status kepemilikan lahan UNR dan tersedia peta tata guna lahan di sekitar UNR yang menunjukkan kondisi ekologis yang nyaman, sehat, bebas dari pencemaran air, udara, dan kebisingan serta mudah dijangkau sehingga dapat menunjang proses pembelajaran.
4. Seluruh bangunan yang ada di UNR pembangunannya **sudah mengacu pada SNI konstruksi** yang diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
5. Indikator ketercapaian bangunan di UNR telah memenuhi **persyaratan keselamatan** adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati.
 - b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.
 - c. Dilengkapi akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang jelas.

Indikator ketercapaian bangunan di UNR telah memenuhi **persyaratan kesehatan** adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk penghawaan dan pencahayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung meliputi saluran air bersih, saluran air kotor, sumber air bersih, instalasi pengolahan limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03


- c. Menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- d. Menyediakan instalasi pengolahan limbah khusus sesuai kebutuhan dan persyaratan program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Indikator ketercapaian bangunan UNR telah memenuhi **persyaratan kenyamanan** adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu kegiatan pembelajaran.
- b. Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.
- c. Setiap ruangan dilengkapi dengan jendela yang tanpa atau dengan lampu penerangan dalam ruangan tersebut dapat memberikan tingkat pencahayaan yang memadai untuk melakukan kegiatan belajar.

Indikator ketercapaian bangunan UNR telah memenuhi **persyaratan keamanan** adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga yang bentuk, lokasi dan jumlahnya mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
 - b. Bangunan dilengkapi sistem keamanan dengan setiap ruangan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan.
 - c. Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya yang memadai untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan, minimum 5 VA untuk setiap m² luas lantai bangunan. Instalasi memenuhi ketentuan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
 - d. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional.
 - e. Bangunan perguruan tinggi dapat bertahan minimum 20 tahun.
6. Proses penyediaan sarpras yang dapat diakses oleh **mahasiswa yang berkebutuhan** khusus seperti pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara; lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda; jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.1.06-03.1
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

peta/denah timbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda **sedang berlangsung hingga paling lambat tahun 2025.**

- Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar sarpras pembelajaran di UNR.**

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- SK Rektor UNR
- Manual standar sarpras pembelajaran
- Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar sarpras pembelajaran
- Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
- Standar turunan terkait standar sarpras pembelajaran
- Buku Pedoman Akademik UNR
- Renstra UNR

9. Referensi

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
- Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.